

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

PUTRI GIOKA
BP: 1410112145

DOSEN PEMBIMBING I: DIDI NAZMI, S.H., M.H
DOSEN PEMBIMBING II: DELFINA GUSMAN, S.H.,MH.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2020

No. Reg. 1/PKV/I/2020



No. Alumni Fakultas	Nama Mahasiswa PUTRI GIOKA	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir	: Sungai Penuh, 20 November 1995	f) Tanggal Lulus
b) Nama Orang	: Nur Muhammad Gustinawati	g) Predikat Lulus
c) Fakultas	: Hukum	h) IPK
d) PK	: Hukum Tata Negara	i) Lama Studi
e) No BP	: 1410112145	j) Alamat
		: 21 November 2019
		: Memuaskan
		: 3,32
		: 5 Tahun 3 Bulan
		: Jl. M. Hatta, No. 28



KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(Putri Gioka, 1410112145, Hukum Tata Negara, 52 Halaman)


ABSTRAK

Pembahasan masalah kedudukan kejaksaan sebagai pengacara negara atau Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan merupakan hal yang penting, karena Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang berfungsi sebagai penegak hukum dalam sistem hukum di Indonesia harus memiliki kedudukan yang jelas. Kedudukan kejaksaan memiliki esensi karena berkaitan dengan independensi serta kinerja kejaksaan dalam melaksanakan wewenangnya dalam tatanan sistem hukum di Indonesia. Untuk itu penulis menulis judul tersebut di atas dengan mengangkat permasalahan yaitu; 1. Bagaimana kedudukan Kejaksaan sebagai pengacara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 2. Bagaimana permasalahan independensi yang timbul akibat adanya fungsi lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara?. Untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian, Kedudukan kejaksaan sebagai pengacara negara tidak terlepas dari aturan bahwa lembaga Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga lembaga Kejaksaan juga memiliki fungsi dalam bidang eksekutif yaitu menjadi pengacara negara. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tersirat lembaga Kejaksaan berada di bawah lembaga yudikatif, namun pada penerapannya Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kedudukan Kejaksaan yang berada di bawah eksekutif tentu berdampak pada independensi Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya. Kejaksaan sebagai pengacara negara merupakan fungsi yang jauh bergeser dari fungsi yudikatif, hal ini tentu dikarenakan adanya kedudukan Kejaksaan yang berada dalam kekuasaan eksekutif. Kedudukan Kejaksaan sebagai pengacara negara menimbulkan ketidakjelasan terhadap kedudukannya, padahal Kejaksaan seharusnya memiliki kedudukan yang jelas, apakah termasuk ke dalam kekuasaan yudikatif atau eksekutif.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Yunita Syofyan, S.H., M.H.	Henny Andriani, S.H., M.H.

Mengetahui, Ketun Bagian Hukum Tata Negara : **Arfiani, S.H., M.H.**



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	TandaTangan:
No. Alumni Universitas Andalas	Nama:	TandaTangan: